



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **HERWAN Bin Alm ARIPI N LAK**;-----
Tempat lahir : Bandul;-----
Umur / Tgl lahir : 51 Tahun/17 Agustus 1966;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Alamat : Dusun 3 Bunut, Rt. 01 / Rw. 07, Bandul, Kab. Kepulauan Meranti, Prop. Riau;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. JAYA SENTOSA);-----
Pendidikan : SD (Tidak tamat).-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 06 Juni 2017;-----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017;-----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Juni 2017 s/d tanggal 05 Agustus 2017;-----
4. **Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 06 Agustus 2017 s/d tanggal 04 September 2017;-----
5. **Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 05 September 2017 s/d tanggal 04 Oktober 2017;-----
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 03 Oktober 2017;-----
-
7. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 22 September 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017;-----
8. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Desember

Disclaimer



2017;-----

-

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. DP. AGUS ROSITA, SH., MH.,dkk, Para Advokad/Penasehat Hukum pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimunberdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 208/Pen.Pid.PH/2017/PN.TBK, Tanggal 28 September 2017; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 208/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 22 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 208/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 22 September 2017 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HERWAN Bin Alm ARIPIIN LAK** bersalah melakukan **"Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A Ayat (1) berupa 2.050 (dua ribu lima puluh) batang kayu Teki/Bakau"** melanggar **Pasal 102A Huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERWAN Bin Alm ARIPIIN LAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unit mesin merk Nissan Diesel 4D (Nomor mesin tidak dapat di Identifikasi);-----
 - Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;-----
 - 1 (satu) buah kompas warna hitam;-----



Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHB-KI/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal 02 Agustus;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552./PHB-KI/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal 02 Agustus;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto milik awak kapal KM. JAYA SENTOSA;
- 4 (Empat) buah kunci;
- 1 (satu) buah Port Clearance nomor 060019 tanggal 01 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;
- 1 (satu) lembar Outward Manifest Nomor : 000096 tanggal 01 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kastam Diraja Malaysia;
- 1 (satu) lembar Crew List KM. JAYA SENTOSA tanggal 01 Juni Nomor 1239235 yang dikeluarkan Imigrasi Malaysia; dan
- 1 (satu) set Invoice No : LTS/020/05/17, Jeti Kastam tanggal 01 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) Buah Paspor atas nama HERWAN No. B 0562428 berlaku sampai dengan 16 Februari 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERWAN Bin Alm ARIPI LAK;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru Nomor Imei : 358303/07/178710/1, Nomor Simcard : 161601120058438364K (G1) E;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum**

Terdakwa yang diajukan secara Lisan di persidangan yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya Karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-31/Ft.2/TBK/09/2017, tertanggal 14 September 2017** adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU.

-----Bahwa ia terdakwa **HERWAN Bin Alm. ARIPIN LAK** selaku Nakhoda KM. JAYA SENTOSA, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Tanjung Sedekip Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Bandul (Indonesia) tujuan Batu Pahat (Malaysia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 30' - 30" U / 102° - 34' - 30" T** yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Kayu Teki sebanyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) batang**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa *Herwan Bin Alm. Aripin Lak* selaku Nakhoda KM. JAYA SENTOSA memerintahkan masyarakat Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) yang mempunyai kayu teki yang telah dititipkan kepada terdakwa **Herwan Bin Alm. Aripin Lak** melakukan pemuatan kayu teki sebanyak 1.000 (seribu) batang (belum dilakukan pencacahan) ke KM. JAYA SENTOSA dan dibantu 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) KM. JAYA SENTOSA yaitu saksi Kamaruddin Bin Alm. Yahya dan Saksi Saiful Bin Laham Alias Keri. Dan sekira pukul 15.00 WIB pemuatan kayu teki seluruhnya selesai dimuat ke KM. JAYA SENTOSA;-----
- Masih pada hari yang sama Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa **Herwan Bin Alm. Aripin Lak** selaku Nakhoda KM. JAYA SENTOSA bersama 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) KM. JAYA SENTOSA yaitu saksi Kamaruddin Bin Alm. Yahya dan Saksi Saiful Bin Laham Alias Keri bertolak dari Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) dengan membawa muatan ± 1000 (seribu) Batang (belum dilakukan pencacahan) menuju Batu Pahat (Malaysia) tanpa adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan pabean kepada petugas Bea Dan Cukai atas muatan yang dibawanya dengan tujuan keluar daerah pabean.menuju Batu Pahat (Malaysia);-----

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB, KM. JAYA SENTOSA yang dinakhodai **terdakwa Herwan Bin Alm. Aripin Lak** ketika masih dalam pelayaran dari Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) berada di perairan Tanjung Sedekip Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 30' - 30" U / 102° - 34' - 30" T**, kapal KM. JAYA SENTOSA bertemu dengan kapal Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-8001 yang sedang melakukan patroli, yang kemudian Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-8001 memerintahkan kapal KM. JAYA SENTOSA untuk berhenti guna pemeriksaan;-----
- Setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. JAYA SENTOSA, selanjutnya komandan patroli BC-8001 memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa kapal KM. JAYA SENTOSA tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. JAYA SENTOSA berupa kayu teki yang merupakan komoditas oleh pemerintah dinyatakan dilarang untuk dieskpor dan terhadap muatan kapal tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa manifes muatan. Selanjutnya kapal KM. JAYA SENTOSA beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. JAYA SENTOSA berupa **Kayu Teki** sebanyak **1.550 (seribu lima ratus lima puluh) batang** (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-020 / WBC.04 / BD.0403 / 2017 pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017) yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanaan **MUH. LUTHFI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19791107 200112 1 001, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor :



10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang pada pokoknya menerangkan yang berhubungan dengan ketentuan ekspor antara lain sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 nomor 14; Pasal 1 Nomor 2; Pasal 11A ayat (1); Pasal 11 ayat (3); Pasal 9A ayat (1) dan pada Pasal 1 angka 7 yang menyatakan Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan:-----

- Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Kode BC 3.0;-----
- Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1;-----
- dan sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 7A ayat (2) Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Dan pada Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya menjelaskan barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;-----
- Dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM. JAYA SENTOSA yang mengangkut berupa **Kayu Teki** sebanyak **1.550 (seribu lima ratus lima puluh) batang** wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya;-----
- Bahwa berdasarkan Permendag No. 44 / M-DAG / PER-7 / 2012 tentang Barang yang *Dilarang Ekspor* menyatakan produk hutan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang barang yang dilarang ekspor terhadap barang dibidang kehutanan yang Dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s.d ex. 4404.20.90.00 berupa Kayu Simpao; Galah Belahan; Tiang Pancang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggak dari Kayu runcing tapi tidak bergergaji memanjang; Tongkat Kayu dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya (kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu teki/bakau yang diangkut kapal KM. JAYA SENTOSA;-----

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. JAYA SENTOSA yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC-8001 di Tanjung Sedekip atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 30' - 30" U / 102° - 34' - 30" T** masih merupakan daerah perairan Republik Indonesia tepatnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia);-----

-----Perbuatan terdakwa **HERWAN Bin Alm. ARIPI LAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **HERWAN Bin Alm. ARIPI LAK** selaku Nakhoda KM. JAYA SENTOSA, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Tanjung Sedekip Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Bandul (Indonesia) tujuan Batu Pahat (Malaysia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 30' - 30" U / 102° - 34' - 30" T** yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengangkut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa Kayu Teki sebanyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) batang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa *Herwan Bin Alm. Aripin Lak* selaku Nakhoda KM. JAYA SENTOSA memerintahkan masyarakat Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) yang mempunyai kayu teki yang telah dititipkan kepada terdakwa *Herwan Bin Alm. Aripin Lak* melakukan pemuatan kayu teki sebanyak 1.000 (seribu) batang (belum dilakukan pencacahan) ke KM. JAYA SENTOSA dan dibantu 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) KM. JAYA SENTOSA yaitu saksi Kamaruddin Bin Alm. Yahya dan Saksi Saiful Bin Laham Alias Keri. Dan sekira pukul 15.00 WIB pemuatan kayu teki seluruhnya selesai dimuat ke KM. JAYA SENTOSA;-----
- Masih pada hari yang sama Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa *Herwan Bin Alm. Aripin Lak* selaku Nakhoda KM. JAYA SENTOSA bersama 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) KM. JAYA SENTOSA yaitu saksi Kamaruddin Bin Alm. Yahya dan Saksi Saiful Bin Laham Alias Keri bertolak dari Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) dengan membawa muatan \pm 1000 (seribu) Batang (belum dilakukan pencacahan) menuju Batu Pahat (Malaysia) tanpa adanya pemberitahuan pabean kepada petugas Bea Dan Cukai atas muatan yang dibawanya dengan tujuan keluar daerah pabean.menjuju Batu Pahat (Malaysia);-----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB, KM. JAYA SENTOSA yang dinakhodai terdakwa *Herwan Bin Alm. Aripin Lak* ketika masih dalam pelayaran dari Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) berada di perairan Tanjung Sedekip Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat $01^{\circ} - 30' - 30''$ U / $102^{\circ} - 34' - 30''$ T, kapal KM. JAYA SENTOSA bertemu dengan kapal Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-8001 yang sedang melakukan patroli, yang kemudian Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-8001 memerintahkan kapal KM. JAYA SENTOSA untuk berhenti guna pemeriksaan;-----
- Setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. JAYA SENTOSA, selanjutnya komandan patroli BC-8001 memerintahkan



anggotanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa kapal KM. JAYA SENTOSA tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. JAYA SENTOSA berupa kayu teki yang merupakan komoditas oleh pemerintah dinyatakan dilarang untuk dieskpor dan terhadap muatan kapal tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa manifes muatan. Selanjutnya kapal KM. JAYA SENTOSA beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. JAYA SENTOSA berupa **Kayu Teki** sebanyak **1.550 (seribu lima ratus lima puluh) batang** (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-020 / WBC.04 / BD.0403 / 2017 pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017) yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan **MUH. LUTHFI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19791107 200112 1 001, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang pada pokoknya menerangkan yang berhubungan dengan ketentuan ekspor antara lain sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 nomor 14; Pasal 1 Nomor 2; Pasal 11A ayat (1); Pasal 11 ayat (3); Pasal 9A ayat (1) dan pada Pasal 1 angka 7 yang menyatakan Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan:-----
 - Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Kode BC 3.0;-----
 - Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Manifes



Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1;-----

- dan sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 7A ayat (2) Manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Dan pada Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya menjelaskan barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;-----
- Dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM. JAYA SENTOSA yang mengangkut berupa **Kayu Teki** sebanyak **1.550 (seribu lima ratus lima puluh) batang** wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya;-----
- Bahwa berdasarkan Permendag No. 44 / M-DAG / PER-7 / 2012 tentang Barang yang *Dilarang Ekspor* menyatakan produk hutan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang barang yang dilarang ekspor terhadap barang dibidang kehutanan yang Dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s.d ex. 4404.20.90.00 berupa Kayu Simpao; Galah Belahan; Tiang Pancang dan Tonggak dari Kayu runcing tapi tidak bergergaji memanjang; Tongkat Kayu dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya (kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu teki/bakau yang diangkut kapal KM. JAYA SENTOSA;-----
- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. JAYA SENTOSA yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC-8001 di Tanjung Sedekip atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 30' - 30" U / 102° - 34' - 30" T** masih merupakan daerah perairan Republik



Indonesia tepatnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia).-----

-----Perbuatan terdakwa **HERWAN Bin Alm. ARIPI N LAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **1 (Satu) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi SUGITO: -----

- Bahwa saksi selaku Nahkoda Tim Patroli BC-8001 yang melakukan penegahan terhadap KM. JAYA SENTOSA;-----
- Bahwa KM. JAYA SENTOSA ditegah oleh Tim Patroli BC-8001 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 wib di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia;-----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan Tim Patroli BC-8001 melakukan Patroli laut dan pada saat melintasi Perairan Tanjung Sidekip Indonesia Tim Patroli BC-8001 menemukan KM. Jaya Sentosa yang sedang berlayar mengarah ke Batu Pahat Malaysia;-----
- Bahwa kemudian KM. Jaya Sentosa diberhentikan oleh Tim Patroli BC-8001 dan setelah Kapal Tim Patroli BC-8001 merapat ke KM. Jaya Sentosa yang selanjutnya Komandan Patroli BC.8001 memerintahkan agar nahkoda KM. Jaya Sentosa untuk menunjukkan surat-surat dokumen yang ada diatas KM. Jaya Sentosa;-----
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dokumen KM. Jaya Sentosa beserta awak dan muatannya, Terdakwa selaku nahkoda KM. Jaya Sentosa tidak dapat menunjukkan dokumen (surat-surat) muatan, kemudian KM. Jaya Sentosa beserta awaknya dan muatannya di bawa ke dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----



- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muata KM. Jaya Sentosa, KM. Jaya Sentosa membawa muatan berupa Kayu Teki Sebanyak \pm 1000 batang yang tidak dilengkapi dengan dokumen manifest;-----
 - Bahwa pada saat ditegah oleh Tim Patroli BC-8001, KM. Jaya Sentosa dalam pelayaran dari Bandul Indonesia menuju ke Batu Pahat Malaysia;----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, muatan KM. Jaya Sentosa berupa Kayu Teki sebanyak \pm 1000 batang tersebut adalah milik Masyarakat;-----
 - Bahwa KM. Jaya Sentosa memiliki awak kapal sebanyak 4 (Empat) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Jaya Sentosa;-----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **1 (Satu) orang** saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan;-----

1. Saksi MASDUKI: -----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang nautis atau pelayaran yang didapat dari Pendidikan dan pelatihan yang pernah saksi Ikuti antara lain** :-----
 - a. Pendidikan dan pelatihan keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;-----
 - b. Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code;-----
 - c. Pendidikan dan pelatihan Pelaut lainnya seperti : Basic Safty Training, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advence Fire Fighting MedicalFirst Aid, radar Simulator, Arpa Simulator;-----

selain itu ditambah pengalaman selama 11 (sebelas) tahun bekerja di pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan saat ini sebagai Nahkoda pada kapal Patroli Bea dan Cukai;-----
- bahwa KM. Jaya Sentosa di tegah pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 01.30 Wib di Perairan Tanjung Sidekip Indonesia, ketika dalam pelayaran ke Batu Pahat Malaysia;-----
- bahwa KM. Jaya Sentosa ditegah karena membawa muatan berupa kayu teki sebanyak \pm 1000 batang tanpa dilengkapi dengan dokumen manifest ;--
- bahwa KM. Jaya Sentosa ditegah oleh Tim Patroli BC-8001, pada koordinat 01-30-30" U / 102-34-30 T berada di Perairan Tanjung Sedekip;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tanjung Sedekip termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi **ALIMSYAH**, dan saksi **MUHAMMAD YADI** namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi **ALIMSYAH**, dan saksi **MUHAMMAD YADI** tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. **saksi ALIMSYAH**;-----

- Bahwa saksi adalah Komandan Patroli BC.8001;-----
- Bahwa berdasarkan Surat perintah Patroli Nomor : PRINT-115/BC/2017, Tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Perintah berlayar Nomor : 59/TOKH/2017, Tanggal 31 Mei 2017 Tim Patroli BC.8001 melakukan Patroli di sekitar Perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 01.30 wib di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia pada koordinat **01° - 30' - 30" U / 102° - 34' - 30" T**, Tim Patroli BC.8001 menegah sarana Pengangkut Jaya Sentosa;-----
- Bahwa saksi yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nahkoda KM. Jaya Sentosa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. Jaya sentosa;-----
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan sdr. Muhammad Yadi untuk melakukan pemeriksaan fisik ke Palka KM. Jaya Sentosa juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. Jaya Sentosa;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan Nahkoda dan awak kapal diketahui : Kapal bernama KM. Jaya Sentosa berbendera Indonesia, awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, dengan sdr. Herwan Bin Alm. Aripin Lak sebagai Nahkoda, muatan yang diangkut berupa muatan kayu teki sebanyak ± 1.000 (seribu) batang (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Bandul Kepulauan Meranti, Indonesia;-----
- Tujuan pengangkutan adalah Batu Pahat, Malaysia dan tidak ditemukan dokumen Manifest atas muatan yang diangkut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Patroli BC.8001 membawa KM. Jaya Sentosa tersebut menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. saksi MUHAMMAD YADI;-----

- Bahwa saksi adalah Wakil Komandan Patroli BC.8001;-----
- Bahwa berdasarkan Surat perintah Patroli Nomor : PRINT-115/BC/2017, Tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Perintah berlayar Nomor : 59/TOKH/2017, Tanggal 31 Mei 2017 Tim Patroli BC.8001 melakukan Patroli di sekitar Perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 01.30 wib di Perairan Tanjung Sedekip Indonesia pada koordinat **01° - 30' - 30" U / 102° - 34' - 30" T**, Tim Patroli BC.8001 menegah sarana Pengangkut Jaya Sentosa;-----
- Bahwa sdr. Alimsyah selaku Komandan Patroli BC.8001 yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nahkoda KM. Jaya Sentosa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. Jaya sentosa;-----
- Bahwa setelah itu sdr. Alimsyah memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan fisik ke Palka KM. Jaya Sentosa juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. Jaya Sentosa;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan Nahkoda dan awak kapal diketahui : Kapal bernama KM. Jaya Sentosa berbendera Indonesia, awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, dengan sdr. Herwan Bin Alm. Aripin Lak sebagai Nahkoda, muatan yang diangkut berupa muatan kayu teki sebanyak ± 1.000 (seribu) batang (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Bandul Kepulauan Meranti, Indonesia;-----
- Tujuan pengangkutan adalah Batu Pahat, Malaysia dan tidak ditemukan dokumen Manifest atas muatan yang diangkut;-----
- Bahwa selanjutnya Tim Patroli BC.8001 membawa KM. Jaya Sentosa tersebut menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi Ahli **MUH. LUTHFI** namun saksi Ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi Ahli **MUH. LUTHFI** tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

saksi Ahli MUH. LUTHFI;

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang Kepabeanaan dan Cukai** yang didapat melalui Pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan Pelatihan-Pelatihan Antara lain : Pendidikan Program Diploma III STAN, S1. Ekonomi Manajemen UI, S2 Universitas Mercu Buana Jakarta, serta ditunjang dengan jabatan saksi pada saat ini sebagai Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa penyidik menyampaikan kepada saksi, pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 wib di koordinat **01° - 30' - 30" U / 102° - 34' - 30" T**, di Perairan Tanjung Sedekip, Tim Patroli BC.8001 melakukan penegahan terhadap KM. jaya Sentosa dengan muatan kayu teki yang sedang berlayar dari Bandul Indonesia tujuan Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan tidak diketemukan dokumen kepabeanaan berupa PEB, BC 1.1 Outward Manifes, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang ditemukan, dan petunjuk yang cukup disimpulkan pihak yang paling bertanggung jawab pada KM. Jaya Sentosa adalah Herwan Bin Alm. Aripin Lak (Nahkoda KM. Jaya Sentosa) sebagai orang yang kedudukannya paling tinggi di KM. Jaya Sentosa;
- Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Legalitas Kegiatan KM. Jaya Sentosa nomor : S-169/WBC.03/KPP.PR.04/2017, Tanggal 13 Juni 2017 dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Selat Panjang : KPPBC Tipe Pratama Selat Panjang Tidak pernah menerima Penyerahan Dokumen Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB) dengan jenis barang kayu teki yang diangkut oleh KM. Jaya Sentosa dan KPPBC Tipe Pratama Selat Panjang Tidak pernah menerima Penyerahan Dokumen Outward Manifest terkait keberangkatan KM. Jaya Sentosa keluar daerah Pabeaan;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabeaan;



- Bahwa berdasarkan pasal 1 Nomor 2 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalanya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 11A Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;-
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UU Kepabeanan;-----
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang Niaga yang dimuat dalam sarana Pengangkut;-----
- Bahwa kerugian Negara dari sisi Materil tidak ada karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, tetapi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan kayu teki/bakau adalah kerugian Immateril antara lain Hutan teki/Bakau yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesubuiran tanah menjadi tidak berfungsi, akibatnya hutan bakau / teki menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi di daerah Pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam di daerah pantai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ahli dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (**ade charge**) ;

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa HERWAN Bin Alm ARIPIN LAK**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. Jaya Sentosa yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal;
- Bahwa KM. Jaya Sentosa ditegah oleh Tim Patroli BC.8001 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Perairan Tanjung Sedekip;
- Bahwa pada saat di tegah oleh Tim Patroli BC-8001, KM. Jaya Sentosa membawa muatan berupa kayu teki sebanyak \pm 1000 batang;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. Jaya Sentosa membawa kayu teki dari Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Indonesia dengan tujuan Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa kayu teki yang dimuat oleh KM. Jaya Sentosa sebanyak \pm 1.000 (seribu) tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari masyarakat;
- Bahwa Kapal KM. Jaya Sentosa memiliki dokumen yaitu pas kecil dan sertifikat keselamatan;
- Bahwa Awak KM. Jaya Sentosa sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda KM. Jaya Sentosa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap pengangkutan kayu teki tersebut, dan Terdakwa mengangkut kayu teki sebanyak \pm 1.000 (seribu) batang dengan sarana Pengangkut KM. Jaya Sentosa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan yang sah berupa manifes maupun dokumen lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa Pemilik kapal KM. Jaya Sentosa, yang Terdakwa ketahui sdr. Udin yang mencarikan KM. Jaya Sentosa;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----

- 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unit mesin merk Nissan Diesel 4D (Nomor mesin tidak dapat di Identifikasi);-----
- Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;-----
- 1 (satu) buah kompas warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHB-KI/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal 02 Agustus;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552./PHB-KI/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal 02 Agustus;-----
- 1 (satu) buah Port Clearance nomor 060019 tanggal 01 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest Nomor : 000096 tanggal 01 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Crew List KM. JAYA SENTOSA tanggal 01 Juni Nomor 1239235 yang dikeluarkan Imigrasi Malaysia; dan-----
- 1 (satu) set Invoice No : LTS/020/05/17, Jeti Kastam tanggal 01 Juni 2017;--
- 1 (satu) Buah Paspur atas nama HERWAN No. B 0562428 berlaku sampai dengan 16 Februari 2020;-----
- 10 (sepuluh) lembar pas foto milik awak kapal KM. JAYA SENTOSA;-----
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru Nomor Imei : 358303/07/178710/1, Nomor Simcard : 161601120058438364K (G1) E; ----
- 4 (Empat) buah kunci;-----
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli serta Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut: -----

- Bahwa KM. Jaya Sentosa yang di Nahkodai oleh Terdakwa di tegah oleh oleh Tim Patroli BC.8001 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Perairan Tanjung Sedekip;-----
- Bahwa pada saat di tegah oleh Tim Patroli BC-8001, KM. Jaya Sentosa membawa muatan berupa kayu teki sebanyak \pm 1000 batang dari Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Indonesia dengan tujuan Batu Pahat Malaysia;-
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dokumen KM. Jaya Sentosa ternyata muatan KM. Jaya Sentosa berupa Kayu Teki Sebanyak \pm 1000 batang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifest;-----
- Bahwa dokumen yang diketemukan diatas KM. Jaya Sentosa berupa pas kecil dan sertifikat keselamatan;-----
- Bahwa Terdakwa membawa kayu teki sebanyak \pm 1.000 (seribu) batang tersebut tidak memiliki izin terhadap pengangkutan kayu teki tersebut, dan Terdakwa mengangkut kayu teki sebanyak \pm 1.000 (seribu) batang dengan sarana Pengangkut KM. Jaya Sentosa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan yang sah berupa manifes maupun dokumen lainnya;
- Bahwa kayu teki yang dimuat oleh KM. Jaya Sentosa sebanyak \pm 1.000 (seribu) tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari masyarakat;-----
- Bahwa Awak KM. Jaya Sentosa sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Jaya Sentosa;-----
- Bahwa selanjutnya KM. Jaya Sentosa beserta awaknya dan muatannya di bawa ke dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli di bidang Kepabeanan saksi **MUH. LUTHFI** yang menerangkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean dan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;-----
- Bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupa Manifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM. Jaya Sentosa membawa muatan berupa kayu teki/bakau sebanyak 1.000 (seribu) batang (sebelum dilakukan pencacahan) dari Desa. Bandul, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia menuju Batu Pahat, Malaysia tanpa dilengkapi dengan Manifest;-----

- Bahwa kerugian Negara dari sisi Materil tidak ada karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, tetapi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan kayu teki/bakau adalah kerugian Immateril antara lain Hutan teki/Bakau yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah menjadi tidak berfungsi, akibatnya hutan bakau / teki menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi di daerah Pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam di saerah pantai;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Nautika, saksi **MASDUKI** yang menerangkan posisi Koordinat koordinat 01-30-30" U / 102-34-30 T berada di Perairan Tanjung Sedekip dan Perairan Tanjung Sedekip termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu Pertama melanggar **pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** atau Kedua melanggar **pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** :-----



-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu sesuai dengan pasal **102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang; -----
2. Mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan "**orang**" adalah orang perseorangan atau badan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa HERWAN Bin Alm ARIPI N LAK**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang Ekspor Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang dimaksud “**ekspor**” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang ekspor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**ekspor**” secara nyata ekspor **terjadi** yaitu pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka **secara yuridis ekspor dianggap terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah wilayah Republik Indonesia, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya **akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean** yang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan "**dokumen yang sah**" yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa **HERWAN Bin Alm ARIPI N LAK** selaku Nahkoda KM. Jaya Sentosa di tegah oleh oleh Tim Patroli BC.8001 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Perairan Tanjung Sedekip, yang pada saat di tegah oleh Tim Patroli BC-8001, KM. Jaya Sentosa membawa muatan berupa kayu teki sebanyak \pm 1000 batang dari Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Indonesia dengan tujuan Batu Pahat Malaysia;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Tim Patroli BC-8001 melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dokumen KM. Jaya Sentosa ditemukan muatan KM. Jaya Sentosa berupa Kayu Teki Sebanyak \pm 1000 batang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifest dan dokumen yang ditemukan diatas KM. Jaya Sentosa berupa pas kecil dan sertifikat keselamatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Jaya Sentosa membawa kayu teki sebanyak \pm 1.000 (seribu) batang dengan menggunakan sarana Pengangkut KM. Jaya Sentosa tersebut tidak memiliki izin terhadap pengangkutan kayu teki dan Terdakwa mengangkut kayu teki sebanyak \pm 1.000 (seribu) batang dengan sarana Pengangkut KM. Jaya Sentosa dari Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti Indonesia dengan tujuan Batu Pahat Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan yang sah berupa manifes maupun dokumen lainnya dan kayu teki yang dimuat oleh KM. Jaya Sentosa sebanyak \pm 1.000 (seribu) tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari masyarakat; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli di bidang Kepabebean saksi **MUH. LUTHFI** yang menerangkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabebean Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean dan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabebean, sehingga barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabebean menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupa Manifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM. Jaya Sentosa membawa muatan berupa kayu teki/bakau sebanyak 1.00 (seribu) batang (sebelum dilakukan pencacahan) dari Desa. Bandul, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia menuju Batu Pahat, Malaysia tanpa dilengkapi dengan Manifest dan kerugian Negara dari sisi Materil tidak ada karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, tetapi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan kayu teki/bakau adalah kerugian Immateril antara lain Hutan teki/Bakau yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah menjadi tidak berfungsi, akibatnya hutan bakau / teki menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi di daerah Pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam di saerah pantai;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Nautika, saksi **MASDUKI** yang menerangkanposisi Koordinat koordinat 01-30-30" U / 102-34-30 T berada di Perairan Tanjung Sedekip dan Perairan Tanjung Sedekip termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa selaku Nahkoda KM. Jaya Sentosa yang membawa muatan** berupa : kayu teki/bakau sebanyak 1.000 (seribu) batang (belum dilakukan pencacahan), dari Desa. Bandul, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Batu Pahat, Malaysia yang ditegah oleh Tim Patroli BC-20005 titik koordinat 01-30-30" U / 102-34-30 T tersebut ternyata muatan Kapal KM. Jaya Sentosa tersebut **tidak dilengkapi** dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), serta tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean**";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:-----

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keseimbangan ekosistem;-----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:-----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;-----
4. Terdakwa belum pernah dihukum.-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar** maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unit mesin merk Nissan Diesel 4D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi);-----
- Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;-----
- 1 (satu) buah kompas warna hitam;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untu melakukan tinak pidan dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHB-KI/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal 02 Agustus;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552./PHB-KI/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal 02 Agustus;-----
- 1 (satu) buah Port Clearence nomor 060019 tanggal 01 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest Nomor : 000096 tanggal 01 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Crew List KM. JAYA SENTOSA tanggal 01 Juni Nomor 1239235 yang dikeluarkan Imigrasi Malaysia; dan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Invoice No : LTS/020/05/17, Jeti Kastam tanggal 01 Juni 2017;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan KM. Jaya Sentosa, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas Perkara**;

- 1 (satu) Buah Paspor atas nama HERWAN No. B 0562428 berlaku sampai dengan 16 Februari 2020;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa HERWAN Bin Alm ARIPIN LAK**;

- 10 (sepuluh) lembar pas foto milik awak kapal KM. JAYA SENTOSA;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik awak kapal KM. JAYA SENTOSA, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru Nomor Imei : 358303/07/178710/1, Nomor Simcard : 161601120058438364K (G1) E;-----

- 4 (Empat) buah kunci;-----

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

-----**Memperhatikan**, pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERWAN Bin Alm ARIPIN LAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut Barang Ekspor tanpa dilengkapi dengan Dokumen (Manifest) yang sah**";--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERWAN Bin Alm ARIPI LAK** tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unit mesin merk Nissan Diesel 4D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi);-----
- Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;-----
- 1 (satu) buah kompas warna hitam;-----

Dirampas Untuk Negara;-----

- 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHB-KI/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal 02 Agustus;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552./PHB-KI/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal 02 Agustus;-----
- 1 (satu) buah Port Clearance nomor 060019 tanggal 01 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest Nomor : 000096 tanggal 01 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Crew List KM. JAYA SENTOSA tanggal 01 Juni Nomor 1239235 yang dikeluarkan Imigrasi Malaysia; dan-----
- 1 (satu) set Invoice No : LTS/020/05/17, Jati Kastam tanggal 01 Juni 2017;--

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;-----

- 1 (satu) Buah Paspor atas nama HERWAN No. B 0562428 berlaku sampai dengan 16 Februari 2020;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa HERWAN Bin Alm ARIPI LAK;-----

- 10 (sepuluh) lembar pas foto milik awak kapal KM. JAYA SENTOSA;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru Nomor Imei : 358303/07/178710/1, Nomor Simcard : 161601120058438364K (G1) E;-----
- 4 (Empat) buah kunci;-----
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **Rabu** tanggal **22 November 2017** oleh kami: **BUDIMAN SITORUS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 November 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUL AHMAD, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAKI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa** dengan di dampingi oleh **Penasehat Hukum Terdakwa**.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. YANUARNI A. GAFFAR, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH.